

## **Analisis Prinsip 6C, 7P dan 3R pada Penyaluran Produk Pembiayaan di KSPB Syariah BMT Peta Sidoarjo**

**Moh. Sahhal Jauhari<sup>1</sup>, Siti Khumairo<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAF) Jombang<sup>1 2</sup>

sahaljauhari68@gmail.com<sup>1</sup>, khumairo777@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*People who want to get financing assistance for consumptive activities or productive businesses must meet adequate requirements for prospective debtors of financing products in accordance with the provisions imposed by the institution. This step is taken by management by going through a selection process on prospective debtors in the principles of 6c, 7p and 3r to determine whether the prospective debtor deserves a financing product or not. Financing analysis is an activity that examines important and noteworthy aspects of customers who will be financed by financial institutions. The purpose of financing analysis is to obtain a clear and true picture of the condition of the customer to be financed. Thus, correct and objective recommendations can be given. The approach in this research uses an inductive approach, which studies problems in society and certain situations. Including the processes that take place and the influence of a phenomenon. By using an inductive approach, researchers will describe the data obtained through qualitative methods, namely with interview data, observation and documentation, the type of research used is the type of case study. Providing Financing by KSPB BMT PETA Sidoarjo, Analyzing the provision of financing using the 6C, 7P and 3R principal financing analysis. 6C analysis includes (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy and Constrain). 7P analysis includes (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability and Protection). 3R analysis includes Returns Repayment and Risk) of all these principles are all applied by KSPB BMT PETA Sidoarjo in channeling financing, in accordance with their respective principles, efforts to reduce financing risks. Thus the application can reduce bad debts and increase current financing.*

**Keywords:** Application of 6C, 7P and 3R Principles on KSPB BMT PETA Sidoarjo Financing.

### **ABSTRAK**

Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pembiayaan bagi kegiatan konsumtif atau usaha produktif harus memenuhi syarat yang memadai bagi calon debitur produk pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga. Langkah ini ditempuh oleh manajemen dengan melalui proses seleksi pada calon debitur secara prinsip 6c, 7p dan 3r untuk selanjutnya apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan produk pembiayaan atau tidak. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh Lembaga keuangan. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu. Termasuk proses-proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dengan menggunakan pendekatan induktif maka peneliti akan menjabarkan data yang diperoleh melalui metode kualitatif, yaitu dengan data wawancara, observasi dan dokumentasi, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Pemberian Pembiayaan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo, Menganalisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis pembiayaan prinsip 6C, 7P dan 3R. Analisis 6C meliputi (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Constrain*). Analisis 7P meliputi (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection*). Analisis 3R meliputi *Returns Repayment dan Risk*) dari semua prinsip tersebut diterapkan semua oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dalam penyaluran pembiayaan, dengan cara sesuai dengan prinsipnya masing-masing, upaya untuk mengurangi risiko pembiayaan. Dengan demikian penerapan tersebut bisa mengurangi pembiayaan macet dan meningkatnya pembiayaan lancar.

**Kata kunci:** Penerapan Prinsip 6C, 7P dan 3R pada Pembiayaan KSPPS BMT PETA Sidoarjo.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu institusi keuangan yang bergerak dalam usaha pelayanan bidang keuangan dengan berbasis syariah Islam mempunyai berbagai macam produk. Salah satu produknya yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif diberikan kepada debitur yang memerlukan bantuan tambahan pembiayaan untuk kegiatan konsumtif, sedangkan pembiayaan produktif diberikan kepada debitur yang membutuhkan bantuan pembiayaan untuk usaha produktif. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pembiayaan bagi kegiatan konsumtif atau usaha produktif harus memenuhi syarat yang memadai bagi calon debitur produk pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh lembaga. Langkah ini ditempuh oleh manajemen dengan melalui proses seleksi pada calon debitur secara prinsip 6C, 7P dan 3R untuk selanjutnya apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan produk pembiayaan atau tidak.

Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh Lembaga keuangan. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu. Termasuk proses-proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dengan menggunakan pendekatan induktif maka peneliti akan menjabarkan data yang

diperoleh melalui metode kualitatif, yaitu dengan data wawancara, observasi dan dokumentasi, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Prinsip 6C

Ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menentukan bahwa “menyalurkan dana pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya”. Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara tidak merugikan Bank Syariah dan atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dalam hal ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dengan memperhatikan analisis 6C, sebagai berikut:<sup>1</sup>

Menurut Nur Aisyah, dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah bahwa dalam pemberian pembiayaan memperhatikan analisis 6C, yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna *memperoleh* laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Pembiayaan ini dapat bermanfaat untuk mengukur *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank tidak.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin-mesin, administrasi

---

<sup>1</sup> Rachamadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika , 2012), 147-148.

<sup>2</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80-84.

- keuangan, *industrial relation* sampai dengan kemampuan merebut pasar.
- c. *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal apabila debeturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debeturnya merupakan perorangan.
  - d. *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pinjaman kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu :
    - 1) Segi Ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
    - 2) Segi Yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
  - e. *Condition of Economy*, artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari :
    - 1) Peraturan-Peraturan Pemerintah
    - 2) Situasi, politik, dan perekonomian dunia
    - 3) Keadaan lain yang mempengaruhi penasarannya
  - f. *Constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

### **Pengertian Prinsip 7P**

Sementara itu, penilaian lain dengan menggunakan prinsip 7P terdiri dari :<sup>3</sup>

- a. *Personality* ialah menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilaku sehari-hari bahkan masa lalunya. *Personality* juga dapat meliputi sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* yaitu mengelompokkan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Sehingga nasabah dapat dikelompokkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit nasabah dapat bermacam-macam.
- d. *Prospect* ialah menilai usaha nasabah di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau tidak. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai memiliki prospek, maka dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi nasabah, tapi juga bagi pihak bank.
- e. *Payment* adalah menilik ketersediaan sumber pembayaran kredit dari calon debitur serta apakah setelah pemberian kredit debitur punya sumber

---

<sup>3</sup> Henny Sri Astuty, *Prinsip 6c (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral Dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa*, Jurnal *Economia*, Volume 11, Nomor 1, April 2015, 61-62.

- pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit.
- f. *Profitability* yaitu analisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur
    - a. dari waktu ke waktu untuk dilihat perkembangannya terutama setelah mendapatkan suntikan dana yang berasal dari kredit.
    - g. *Protection* adalah guna berjaga-jaga jika terjadi hal yang di luar dugaan hingga diperlukan perlindungan terhadap kredit dari kelompok perusahaan, jaminan atau *holding company*.

### **Pengertian Prinsip 3R**

Penilaian lain yang dapat bank gunakan sebagai acuan pencairan permohonan kredit adalah dengan menggunakan prinsip 3R yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Returns* (hasil yang diperoleh), yaitu pendapatan/ hasil yang diperoleh debitur setelah diberi kredit oleh bank cukup untuk meng-cover kredit beserta bagi hasil, dan biaya-biaya lainnya.
- b. *Repayment* (pembayaran kembali), kewajiban pembayaran kembali pihak debitur kepada bank yang timbul akibat pemberian kredit harus disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur. Kemampuan membayar tersebut harus sesuai dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan.
- c. *Risk bearing ability* (kemampuan menyerap risiko), bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur menyerap risiko jika terdapat hal-hal di luar prediksi. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan mengenai jaminan dan atau asuransi barang atau kredit cukup aman untuk menutupi risiko tersebut atau tidak.

### **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan bagi hasil merupakan kemitraan dua pihak antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dapat menggunakan akad *mudhorbah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan berpola jual beli merupakan tukar menukar harta antara dua pihak atas dasar saling *ridha* (rela) atau memindahkan kepemilikan dalam imbalan pada suatu yang diizinkan dengan menggunakan akad *murabahah*, salam atau *istishna*.

Pembiayaan berpola sewa merupakan transaksi sewa, jasa, atau imbalan yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa, dengan menggunakan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bi tamlik*.<sup>5</sup>

### **Analisis Penelitian**

#### **Analisis Prinsip 6C di KSPPS BMT PETA Sidoarjo**

KSPPS BMT PETA Sidoarjo juga menerapkan analisis Prinsip 6C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *constraint*.

---

<sup>4</sup> Ibid., 62.

<sup>5</sup> Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 65.

- a. *Character*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara bertanya kepada tetangga nasabah tersebut, rekan bisnisnya ataupun juga bisa saudaranya dan juga bisa dilihat dari caranya berkomunikasi dan juga tutur bahasanya, menurut lembaga praktik ini sudah bisa menentukan karakter nasabah.
- b. *Capacity*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara melakukan survei, dan lembaga melihat keadaan usaha nasabah. Dengan itu lembaga bisa menganalisis apakah usahanya nasabah mempunyai peluang yang bagus atau tidak.
- c. *Capital*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara melihat dari stok barang pada usahanya, dan juga melihat dari kebutuhan keluarganya dan gaya hidupnya, untuk mengetahui besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral*, menurut KSPPS BMT PETA Sidoarjo prinsip ini sangatlah penting dalam melakukan pencairan pembiayaan, ketika seseorang datang ke kantor untuk melakukan pembiayaan hal pertama yang ditanyakan adalah apa jaminan yang dimiliki, berapa besar dana yang diperlukan, dan pencairan pembiayaan dilihat dari seberapa besar nilai jaminan yang ada.
- e. *Condition of economy*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara memprediksi bagaimana kondisi politik, terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah yang akan terjadi di masa yang akan datang, upaya mempertimbangkan agar tidak terjadi risiko pembiayaan.
- f. *Constraint*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara survei ke rumah nasabah agar lembaga tahu masalah usaha yang dialami dikemudian hari yang akan mengganggu prosesnya

#### **Analisis Prinsip 7P di KSPPS BMT PETA Sidoarjo**

KSPPS BMT PETA Sidoarjo juga menerapkan analisis Prinsip 7P yaitu *personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, dan protection*.

- a. *Personality*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara melakukan survei tersembunyi di sekitar lingkungan nasabah dengan mengajukan pertanyaan kepada tetangga mengenai kehidupan sosial nasabah.
- b. *Party*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan memberi kemudahan dalam proses pemberian pembiayaan berikutnya pada nasabah yang lancar pada pembayaran pembiayaan sebelumnya.
- c. *Perpose*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan mengetahui tujuan nasabah dalam penggunaan pembiayaan, mewawancarai nasabah dan mendatangi lokasi usaha. dengan melihat hal-hal apa saja yang akan dibiayai.
- d. *Prospect*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan usaha atau pekerjaan

calon nasabah., dan lembaga melihat usahanya menghasilkan keuntungan seberapa besar.

- e. *Payment*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara survei kepada kepemilikan harta dari nasabah dan penghasilan tambahan selain dari usaha yang dijalankan guna melihat seberapa besar kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan pada KSPPS BMT PETA Sidoarjo.
- f. *Profitability*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah, dan melihat seberapa mampunya nasabah dalam mendapatkan keuntungan.
- g. *Protection*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan melihat jaminan yang diajukan oleh nasabah. Jaminan inilah yang dapat dijadikan perlindungan jika suatu saat terjadi hal yang tak diinginkan seperti kredit macet.

### **Analisis Prinsip 3R di KSPPS BMT PETA Sidoarjo**

KSPPS BMT PETA Sidoarjo juga menerapkan analisis Prinsip 3R yaitu *returns*, *repayment*, dan *risk*.

- a. *Returns*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan datang ke tempat usaha nasabah, lembaga melihat kemampuan nasabah apakah dapat mendatangkan keberhasilan dari pembiayaan yang lembaga berikan.
- b. *Repayment*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara melakukan analisis pada usahanya nasabah, seberapa mampukah nasabah bisa mengembalikan pinjaman kepada KSPPS BMT PETA Sidoarjo.
- c. *Risk*, prinsip ini dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dengan cara mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk menyerap risiko jika terdapat hal-hal di luar prediksi, oleh karena itu jaminan yang diajukan oleh nasabah sangat lembaga perhatikan. Jaminan inilah yang dapat dijadikan perlindungan jika suatu saat terjadi hal yang tak diinginkan seperti kredit macet.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemberian Pembiayaan oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo, Menganalisis pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis pembiayaan prinsip 6C, 7P dan 3R. Analisis 6C meliputi (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Constraint*). Analisis 7P meliputi (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection*). Analisis 3R meliputi (*Returns Repayment dan Risk*) dari semua prinsip tersebut diterapkan semua oleh KSPPS BMT PETA Sidoarjo dalam penyaluran pembiayaan, dengan cara sesuai dengan prinsipnya masing-masing, upaya untuk mengurangi risiko pembiayaan. Dengan demikian penerapan tersebut bisa mengurangi pembiayaan macet dan meningkatnya pembiayaan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, B. N. (2015). *Manajemen pembiayaan bank syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Astuty, H. S. (2015). Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral dan Constraint) dalam wirausaha mahasiswa. *Jurnal Economia*, 11(1), [halaman jika tersedia].
- Danupranata, G. (2013). *Buku ajar manajemen perbankan syariah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Darsono. (2017). *Perbankan syariah di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Usman, R. (2012). *Aspek hukum perbankan syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.